



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, berkedudukan di Desa Hiligito, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI WAHYUNI LAIA, S.H.,M.H. beralamat di Jalan Baloho Indah Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 065/SK/V/2022 tertanggal 30 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 171/SK/2022/PN Gst tanggal 7 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat I;**

Lawan:

██████████, bertempat tinggal di Desa Hiligito, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 8 Juni 2022 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2018 dan telah tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-28082018-0008 tertanggal 28 Agustus 2018.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun, damai, dan hidup layaknya sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:



2.1. [REDACTED] /Laki-Laki, Lahir di Gunung Sitoli pada tanggal 19 Maret 2019;

3. Bahwa sejak menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di kampung halaman PENGGUGAT.
4. Bahwa masalah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dimulai dari Perselisihan masalah yang sepele hingga yang bersifat Prinsip.
5. Bahwa sebulan setelah PENGGUGAT positif hamil menjadi awal munculnya perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dimana ibu dari TERGUGAT (MERTUA) PENGGUGAT melarang PENGGUGAT dan TERGUGAT tidur sekamar dengan alasan yang menurut PENGGUGAT di luar nalar (menurut ibu Penggugat bahwa sudah terlihat dalam Doanya mereka akan terkena musibah apabila tetap sekamar dan seranjang selama kehamilan PENGGUGAT), Kemudian PENGGUGAT tidak mau mengikuti larangan tersebut sehingga terjadi cekcok antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena menurut TERGUGAT mereka harus mengikuti larangan Ibunya tersebut. Sehingga membuat PENGGUGAT melewati masa kehamilan sendirian di kamar dan dibatasi oleh ibu dari TERGUGAT untuk berkomunikasi dengan semua orang di rumah.
6. Bahwa sekalipun PENGGUGAT merasa Tersiksa lahir dan batin, namun PENGGUGAT tetap mencoba bertahan dan tidak mau memperkeruh hubungan PENGGUGAT dengan Mertuanya dan TERGUGAT.
7. Bahwa setelah melahirkanpun, PENGGUGAT juga di batasi untuk mengurus dan bercengkrama dengan anaknya, dimana sehari-hari anaknya di asuh oleh Ibu Mertua dan Adik Ipar PENGGUGAT, bahkan tidak diberi kesempatan untuk menyusui anaknya tersebut.
8. Bahwa PENGGUGAT merasakan kekerasan secara Psikologi sehingga membuat PENGGUGAT sangat tertekan dan tersiksa berada di rumah Ibu Mertua PENGGUGAT, sehari-hari PENGGUGAT diberi tugas layaknya asisten rumah tangga (ART) bertugas mengurus semua urusan rumah dan dapur, sembari tetap bekerja sebagai karyawan honorer.
9. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT tidak pernah memberi akses terhadap penghasilannya kepada PENGGUGAT karena dikelola oleh Ibu TERGUGAT.
10. Bahwa PENGGUGAT juga bekerja sebagai Tenaga Honorer kemudian Upahnya pun harus di serahkan kepada Ibu Mertuanya untuk di kelola dengan alasan untuk keperluan Bayi dikarenakan anak tersebut di asuh oleh Ibu Mertuanya.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah PENGGUGAT melahirkan, di Tahun 2019 TERGUGAT pergi merantau ke BATAM, dengan meninggalkan PENGGUGAT serta anaknya di rumah Orangtua TERGUGAT, sepeninggalan TERGUGAT, PENGGUGAT sering mendapatkan kekerasan Verbal (caci maki dan hinaan) bahkan Kekerasan Fisik dari Ibu Mertuanya, pernah sekali waktu PENGGUGAT sudah memasak nasi dan kemudian di buang begitu saja oleh Ibu Mertuanya, Ketika PENGGUGAT bertanya “kenapa mama buang nasinya? baru aja saya masak itu!” tanpa menjawab Ibu Mertua PENGGUGAT meninju dada PENGGUGAT dan mendorongnya ke arah dinding dengan kasar.

12. Bahwa sehubungan dengan Point (11) diatas maka PENGGUGAT beberapa hari kemudian secara diam-diam pergi dengan membawa serta Anaknya pulang kerumah Orangtua PENGGUGAT dan tinggal disana selama beberapa minggu.

13. Bahwa setelah sekira sebulan di Batam dan mendengar bahwa telah terjadi perselisihan antar ibu dan istrinya TERGUGAT pulang dari Batam dan datang kerumah Orangtua PENGGUGAT dan membujuk PENGGUGAT untuk mau pulang bersama kerumah Orangtua TERGUGAT di Kampung Halaman TERGUGAT.

14. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT masih mempertahankan rumah tangganya dan masih sangat mencintai TERGUGAT, PENGGUGAT mengalah dan ikut pulang bersama dengan TERGUGAT kerumah Orangtua TERGUGAT dengan membawa serta anaknya.

15. Bahwa kemudian PENGGUGAT sering menemukan TERGUGAT telponan dengan seorang Perempuan hingga larut malam, lalu kemudian menemukan Chat mesra dengan Perempuan tersebut, ketika PENGGUGAT memberanikan diri untuk bertanya lalu TERGUGAT menjadi emosi dan memukuli Ter Gugat dengan membabi buta, sehingga dengan sisa tenaga dan dalam keadaan luka-luka PENGGUGAT melarikan diri kerumah Family Pihak TERGUGAT yang masih berada dikampung yang sama karena keadaan sudah malam dan tidak mungkin pulang kerumah Orangtuanya karena takut menyulut emosi dan amarah keluarga PENGGUGAT.

16. Bahwa pada saat melarikan diri sesuai point (15) diatas PENGGUGAT pergi dengan Panik sehingga tidak sempat membawa serta anaknya dan hanya berbekal baju yang melekat di badannya ketika melarikan diri dan bersembunyi di rumah Family TERGUGAT.

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kemudian \pm 2 tahun PENGUGAT memilih tinggal indeks sendirian di Pasar Teluk Dalam tidak jauh dari Tempatnya bekerja sebagai karyawan honorer.

18. Bahwa beberapa kali PENGUGAT bertemu secara tidak sengaja dengan anaknya di pasar bersama dengan Adek Ipar PENGUGAT berboncengan di sepeda motor, pernah satu waktu PENGUGAT tidak tahan menahan rasa rindunya kemudian berkata "Fadel... ini mama nak" namun anaknya tidak terlalu mengenali PENGUGAT, kemudian dengan Marah Adek Ipar PENGUGAT berkata "tidak ada hakmu sama anak ini jangan kamu bicara sama dia". Karena merasa malu di bentak di keramaian PENGUGAT akhirnya pergi dan tidak mau berdebat.

19. Bahwa setau PENGUGAT, TERGUGAT Sering pulang dan pergi ke BATAM terkadang berminggu hingga berbulan lamanya. Sehingga PENGUGAT sangat mengkhawatirkan perhatian dan kasih sayang untuk Anaknya tidak ada, namun PENGUGAT sangat Takut dan tidak memiliki keberanian untuk bertemu dengan Ibu Mertuanya untuk sekedar menjenguk Anaknya.

20. Bahwa tujuan PENGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian ini adalah semata-mata untuk mendapatkan Hak Asuh atas Anaknya yang bernama [REDACTED] yang dikhawatirkan oleh PENGUGAT akan di boyong keluar kota bersama dengan TERGUGAT, PENGUGAT sudah tidak sanggup untuk berpisah lebih lama lagi dengan Anaknya PENGUGAT sangat Terluka dan Tersiksa batin. Maka sangat berdasar dan beralasan hukum apabila anak tersebut berada di bawah pengasuhan PENGUGAT.

21. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003. Putusan tersebut mengatakan jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka pemeliharaannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya.

22. Bahwa adanya pertengkaran yang terus-menerus dan rangkaian tindakan TERGUGAT mengakibatkan PENGUGAT mengalami tekanan psikologi dan sakit fisik sehingga rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

23. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan*

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun justru PENGGUGAT merasa tertekan batin dan tidak bahagia akibat perbuatan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT merasa cukup alasan untuk mengajukan Gugatan Cerai ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berkenan untuk memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk menghadap di persidangan, dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-28082018-0008 yang tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Nias Selatan tertanggal 28 Agustus 2018, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan secara hukum anak atas nama [REDACTED] (laki-laki, Lahir 19 Maret 2019, Umur 3 Tahun) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama FADEL [REDACTED] (laki-laki, Lahir 19 Maret 2019, Umur 3 Tahun).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli untuk memberikan salinan putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan; dan
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) bagi para pihak.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya SRI WAHYUNI LAIA, S.H.,M.H. beralamat di Jalan Baloho Indah Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 065/SK/V/2022 tertanggal 30 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 171/SK/2022/PN Gst tanggal 7 Juni 2022, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Juni 2022 untuk sidang tanggal 21 Juni 2022, risalah panggilan sidang tanggal 23 Juni 2022 untuk sidang tanggal 05 Juli 2022 dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah panggilan sidang tanggal 8 Juli 2022 untuk sidang tanggal 14 Juli 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Mediasi tidak bisa dilaksanakan, sehingga dengan demikian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan seluruhnya telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1214064111900007 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 04 September 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1214182808180002 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 18 Januari 2022 selanjutnya diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 1214-KW-28082018-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 28 Agustus 2018 selanjutnya diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk Isteri Nomor 1214-KW-28082018-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 28 Agustus 2018 selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Surat Pemberkatan Nikah Nomor 07/N.I/13.16.8.10/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Nias pada tanggal 21 Juni 2018 selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-31012020-0026 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 4 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti P-6 ;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah ditempel dengan materai serta dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Gugatan Penggugat yang telah diajukan di Pengadilan;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juni 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan pesta pernikahan di rumah orang tua Tergugat secara adat, agama dan pemerintah;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sebulan setelah Penggugat positif hamil menjadi awal munculnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana ibu dari Tergugat melarang Penggugat dan Tergugat tidur sekamar dengan alasan yang menurut Penggugat di luar nalar menurut ibu Penggugat bahwa sudah terlihat dalam Doanya mereka akan terkena musibah apabila tetap sekamar dan seranjang selama kehamilan Penggugat, kemudian Penggugat tidak mau mengikuti larangan tersebut sehingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena menurut Tergugat mereka harus mengikuti larangan Ibunya tersebut, sehingga membuat Penggugat melewati masa kehamilan sendirian di kamar dan dibatasi oleh ibu dari Penggugat untuk berkomunikasi dengan semua orang di rumah;
- Bahwa setelah sebulan perkawinan Pengugat dan Tergugat mulai terjadi percetakan
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat bahkan orang tua Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat tanpa alasan dan Saksi tidak mengetahui sebabnya Penggugat sering dipukul;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama [REDACTED] jenis kelamin laki-laki, lahir di Gunung Sitoli pada tanggal 19 Maret 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah pada bulan Tahun 2019 dan sampai saat ini yang merawat anak tersebut adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa ketika Penggugat masih hamil, Penggugat masih bersama satu rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cek cok yang berkelanjutan, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk memutuskan mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa sudah ada usaha keluarga Tergugat pada saat itu untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dipaksa untuk pulang kerumah namun Penggugat tidak mau pulang;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai guru Honorer di Dinas BPMN Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa berdasarkan informasi Tergugat akan menikah lagi sehingga keluarga Penggugat dan Tergugat tidak bisa rujuk kembali;

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Gugatan Penggugat yang telah diajukan di Pengadilan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi menikah pada tanggal 21 Juni 2018 yang dilaksanakan dirumah orang tua Tergugat secara adat, agama dan pemerintah dan Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebulan setelah Penggugat positif hamil menjadi awal munculnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana ibu dari Tergugat melarang Penggugat dan Tergugat tidur sekamar dengan alasan yang menurut Penggugat di luar nalar menurut ibu Penggugat bahwa sudah terlihat dalam Doanya mereka akan terkena musibah apabila tetap sekamar dan seranjang selama kehamilan Penggugat, kemudian Penggugat tidak mau mengikuti larangan tersebut sehingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena menurut Tergugat mereka harus mengikuti larangan Ibunya tersebut, sehingga membuat Penggugat melewati masa kehamilan sendirian di kamar dan dibatasi oleh ibu dari Penggugat untuk berkomunikasi dengan semua orang di rumah;
- Bahwa setelah sebulan perkawinan Pengugat dan Tergugat mulai terjadi percecokan;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama [REDACTED] jenis kelamin laki-laki, lahir di Gunung Sitoli pada tanggal 19 Maret 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah pada bulan Tahun 2019 dan sampai saat ini yang merawat anak tersebut adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah karena tidak tahan atas perbuatan dan intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat dan keluarganya yang lain;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat bahkan orang tua Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat tanpa alasan;
- Bahwa saksi pernah melihat pada saat Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah mereka berhadapan langsung hanya jalan raya pemisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cek cok yang berkelanjutan, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk memutuskan mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa sudah pernah dilakukan usaha keluarga Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak mau pulang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat adalah sebagai guru Honorer di Dinas BPMN Kabupaten Nias Selatan;

- Bahwa berdasarkan informasi Tergugat akan menikah lagi sehingga keluarga Penggugat dan Tergugat tidak bisa rujuk kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-28082018-0008 yang tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Nias Selatan tertanggal 28 Agustus 2018, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan menetapkan secara hukum anak atas nama [REDACTED] (laki-laki, Lahir 19 Maret 2019, Umur 3 Tahun) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama Fadel Edgardo Manao (laki-laki, Lahir 19 Maret 2019, Umur 3 Tahun);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yaitu Saksi [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sedangkan Ayat (2), menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 1214-KW-28082018-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 28 Agustus 2018, dan bukti surat P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Isteri Nomor 1214-KW-28082018-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 28 Agustus 2018 serta bukti surat P-5 berupa Surat Pemberkatan Nikah Nomor 07/N.I/13.16.8.10/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Nias pada tanggal 21 Juni 2018, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan dilakukan sesuai dengan agamanya yaitu Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 28 Agustus 2018, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alasan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-28082018-0008 yang tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Nias Selatan tertanggal 28 Agustus 2018, dinyatakan putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang dihadirkan oleh Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan hal yang bersesuaian bahwa setelah sebulan perkawinan Pengugat dan Tergugat mulai terjadi percecokan dimana sebulan setelah Penggugat positif hamil menjadi awal munculnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana ibu dari Tergugat melarang Penggugat dan Tergugat tidur sekamar dengan alasan yang menurut Penggugat di luar nalar menurut ibu Penggugat bahwa sudah terlihat dalam Doanya mereka akan terkena musibah apabila tetap sekamar dan seranjang selama kehamilan Penggugat, kemudian Penggugat tidak mau mengikuti larangan tersebut sehingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena menurut

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mereka harus mengikuti larangan Ibunya tersebut, sehingga membuat Penggugat melewati masa kehamilan sendirian di kamar dan dibatasi oleh ibu dari Tergugat untuk berkomunikasi dengan semua orang di rumah dan saksi juga menerangkan bahwa Tergugat sering memukul Penggugat bahkan orang tua Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat tanpa alasan dan Saksi tidak mengetahui sebabnya Penggugat sering dipukul dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED], juga menerangkan bahwa Tergugat sering memukul Penggugat bahkan orang tua Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat tanpa alasan dan saksi pernah melihat pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah memenuhi alasan perceraian tersebut diatas sehingga beralasan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-28082018-0008 yang tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Nias Selatan tertanggal 28 Agustus 2018 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dipertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum sebelumnya bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah memenuhi alasan perceraian tersebut diatas sehingga beralasan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-28082018-0008 yang tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Nias Selatan tertanggal 28 Agustus 2018 putus karena perceraian, sehingga dengan demikian maka petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat yang menyatakan bahwa secara hukum anak atas nama [REDACTED] (laki-laki, Lahir 19 Maret 2019, Umur 3 Tahun) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh dan memelihara anak atas nama [REDAKTED] (laki-laki, Lahir 19 Maret 2019, Umur 3 Tahun), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 butir (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-31012020-0026 atas nama [REDAKTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 4 Februari 2020, diketahui bahwa Fadel Edgardo Manao adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan masih dibawah umur (belum dewasa) dan dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2019 dan selama ini yang merawat anak tersebut adalah orang tua dan adik Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat ketika melarikan diri karena panik tidak sempat membawa serta anaknya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat belum pernah terbukti mempunyai sifat atau perilaku yang membahayakan bagi anak mereka;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah mertuanya pada tahun 2019 dan meninggalkan anaknya, anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dan dirawat oleh keluarga Tergugat dan dalam kondisi baik hal ini sesuai dengan posita gugatan Penggugat yang menyatakan pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat namun anak tersebut tidak mengenali Penggugat lagi sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa demi kepentingan terbaik anak baik secara psikologis, financial dan masa depan terbaik anak maka Majelis Hakim

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan bahwa baik Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama untuk hak asuh sehingga hak asuh anak-anak tersebut berada di kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

- 1) Ke dua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam pasal (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana

berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anak sesuai dengan Pasal 14 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak asuh anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam petitum tetap berada dalam asuhan pihak Penggugat dan Tergugat sehingga terhadap petitum ketiga tersebut adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disediakan untuk itu sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum keempat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-28082018-0008 yang tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Nias Selatan tertanggal 28 Agustus 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Gabe Dorris M.B.S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H, masing-

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Alius Lase, SH., Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F Sitohang, S.H., M.H.

Gabe Dorris M.B.S, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Alius Lase, SH.



Perincian biaya :

1. Materai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Proses	Rp	50.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Panggilan	Rp	1.000.000,00
Jumlah		Rp1.100.000,00
		(Satu Juta Seratus Ribu Rupiah)